



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIK MAMONTO alias SA alias PAPA ALYA**
2. Tempat lahir : Desa Mataindo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 000/000 Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani/pekebun
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP.02/BPPHLHK.3/SW-III/PPNS/7/2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Ibrahim Podomi, S.H., Bahrudin Ngurawan, S.H., dan Prayogi Podomi, S.H., Para advokat yang berkantor pada "Prayogi Aryoandri Podomi, S.H., & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 73, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri kotamobagu dengan nomor register 256//SK/8/2022/PN Ktg pada tanggal 16 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Taufik Mamonto Alias Sa Alias Papa Alya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Mamonto Alias Sa Alias Papa Alya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan kepada terdakwa Taufik Mamonto Alias Sa Alias Papa Alya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK MAMONTO alias SA alias PAPA ALYA tidak terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu, kedua dan ketiga;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK MAMONTO Alias SA Alias PAPA ALYA pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 20.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Jalan Raya Desa Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado mengamankan 1 (satu) unit mobil truk merek TOYOTA Dyna Nomor Polisi BD 8294 GY yang dikemudikan oleh Saksi MARSEL TUELA Alias BUGE karena mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai dengan dokumen sesuai peruntukannya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa hasil hutan kayu berupa kayu jenis ALIWOWOS yang diangkut dalam mobil truk merek TOYOTA Dyna Nomor Polisi BD 8294 GY yang diamankan oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 7,62 (tujuh koma enam dua) meter kubik dalam berbagai ukuran;

- Bahwa kayu jenis ALIWOWOS tersebut adalah milik Saksi VERO DURANDT Alias VERO yang dibeli dari Saksi TALIMAN PAPUTUNGAN Alias PAPA IKA, Saksi HARMOKO MOKOAGOW dan dari Terdakwa;

- Bahwa kayu jenis ALIWOWOS yang Terdakwa jual kepada Saksi VERO DURANT Alias VERO sebanyak sebanyak 3 (tiga) batang atau 0,36 (nol koma tiga enam) meter kubik dengan ukuran 20X20X300 cm seharga Rp 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) namun sampai saat ini Saksi VERO DURANT Alias VERO belum membayarnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki atau memperoleh kayu jenis ALIWOWOS itu dari Lokasi Kinali dan Lokasi Tapa Dayow Desa Pidung dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi TALIMAN PAPUTUNGAN Alias PAPA IKA untuk menebang pohon lalu diolah kemudian Terdakwa menarik kayu-kayu tersebut menggunakan pulangan sapi sampai dilokasi Jembatan Gantung untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengelolaan hasil hutan kayu di Lokasi Kinali dan Lokasi Tapa Dayow Desa Pidung untuk dimiliki, diangkut dan dijual tanpa izin pengelolaan dari instansi yang berwenang;

- Bahwa pengelolaan hasil hutan kayu di Lokasi Kinali dan Lokasi Tapa Dayow Desa Pidung untuk dimiliki, diangkut dan dijual sudah sering dilakukan oleh Terdakwa dan hasilnya pun sudah beberapa kali dijual kepada Saksi VERO DURANT Alias VERO dengan cara pembayaran secara tunai maupun transfer via bank dan uang hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk biaya hidup pribadinya sendiri sehari-hari

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerusakan hutan yang nantinya berujung pada timbulnya bencana pada lingkungan hidup dan kelangsungan hidup dimasa mendatang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK MAMONTO Alias SA Alias PAPA ALYA pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 20.05 Wita atau setidaknya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di Bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Jalan Raya Desa Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado mengamankan 1 (satu) unit mobil truk merek TOYOTA Dyna Nomor Polisi BD 8294 GY yang dikemudikan oleh Saksi MARSEL TUELA Alias BUGE karena mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai dengan dokumen sesuai peruntukannya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa hasil hutan kayu berupa kayu jenis ALIWOWOS yang diangkut dalam mobil truk merek TOYOTA Dyna Nomor Polisi BD 8294 GY yang diamankan oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) batang atau 7,62 (tujuh koma enam dua) meter kubik dalam berbagai ukuran;
- Bahwa kayu jenis ALIWOWOS tersebut adalah milik Saksi VERO DURANDT Alias VERO yang dibeli dari Saksi TALIMAN PAPUTUNGAN Alias PAPA IKA, Saksi HARMOKO MOKOAGOW dan dari Terdakwa;
- Bahwa kayu jenis ALIWOWOS yang Terdakwa jual kepada Saksi VERO DURANT Alias VERO sebanyak sebanyak 3 (tiga) batang atau 0,36 (nol koma tiga enam) meter kubik dengan ukuran 20X20X300 cm seharga Rp 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) namun sampai saat ini Saksi VERO DURANT Alias VERO belum membayarnya kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memiliki atau memperoleh kayu jenis ALIWOWOS itu dari Lokasi Kinali dan Lokasi Tapa Dayow Desa Pidung dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi TALIMAN PAPUTUNGAN Alias PAPA IKA untuk menebang pohon lalu diolah kemudian Terdakwa menarik kayu-

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut menggunakan pulangan sapi sampai dilokasi Jembatan Gantung untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengelolaan hasil hutan kayu di Lokasi Kinali dan Lokasi Tapa Dayow Desa Pidung untuk dimiliki, diangkut dan dijual tanpa ijin pengelolaan dari instansi yang berwenang;

- Bahwa pengelolaan hasil hutan kayu di Lokasi Kinali dan Lokasi Tapa Dayow Desa Pidung untuk dimiliki, diangkut dan dijual sudah sering dilakukan oleh Terdakwa dan hasilnya pun sudah beberapa kali dijual kepada Saksi VERO DURANT Alias VERO dengan cara pembayaran secara tunai maupun transfer via bank dan uang hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk biaya hidup pribadinya sendiri sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerusakan hutan yang nantinya berujung pada timbulnya bencana pada lingkungan hidup dan kelangsungan hidup dimasa mendatang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK MAMONTO Alias SA Alias PAPA ALYA pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 20.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Jalan Raya Desa Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan syahnya hasil hutan" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado mengamankan 1 (satu) unit mobil truk merek TOYOTA Dyna Nomor Polisi BD 8294 GY yang dikemudikan oleh Saksi MARSEL TUELA Alias BUGE karena mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai dengan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sesuai peruntukannya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa hasil hutan kayu berupa kayu jenis ALIWOWOS yang diangkut dalam mobil truk merek TOYOTA Dyna Nomor Polisi BD 8294 GY yang diamankan oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) batang atau 7,62 (tujuh koma enam dua) meter kubik dalam berbagai ukuran;

- Bahwa kayu jenis ALIWOWOS tersebut adalah milik Saksi VERO DURANDT Alias VERO yang dibeli dari Saksi TALIMAN PAPUTUNGAN Alias PAPA IKA, Saksi HARMOKO MOKOAGOW dan dari Terdakwa;

- Bahwa kayu jenis ALIWOWOS yang Terdakwa jual kepada Saksi VERO DURANT Alias VERO sebanyak sebanyak 3 (tiga) batang atau 0,36 (nol koma tiga enam) meter kubik dengan ukuran 20X20X300 cm seharga Rp 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) namun sampai saat ini Saksi VERO DURANT Alias VERO belum membayarnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki atau memperoleh kayu jenis ALIWOWOS itu dari Lokasi Kinali dan Lokasi Tapa Dayow Desa Pidung dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi TALIMAN PAPUTUNGAN Alias PAPA IKA untuk menebang pohon lalu diolah kemudian Terdakwa menarik kayu-kayu tersebut menggunakan pulangan sapi sampai dilokasi Jembatan Gantung untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengelolaan hasil hutan kayu di Lokasi Kinali dan Lokasi Tapa Dayow Desa Pidung untuk dimiliki, diangkut dan dijual tanpa ijin pengelolaan dari instansi yang berwenang;

- Bahwa pengelolaan hasil hutan kayu di Lokasi Kinali dan Lokasi Tapa Dayow Desa Pidung untuk dimiliki, diangkut dan dijual sudah sering dilakukan oleh Terdakwa dan hasilnya pun sudah beberapa kali dijual kepada Saksi VERO DURANT Alias VERO dengan cara pembayaran secara tunai maupun transfer via bank dan uang hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk biaya hidup pribadinya sendiri sehari-hari

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerusakan hutan yang nantinya berujung pada timbulnya bencana pada lingkungan hidup dan kelangsungan hidup dimasa mendatang;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberitahukan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi STENLY LENGKONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi Kehutanan yang bertugas di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa merupakan pengembangan kasus dari Saksi VERO DURANT;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 20.05 WITA, tepatnya di ruas jalan Desa Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Saksi bersama Tim Operasi Pembalakan Liar mencurigai ada 1 (satu) unit Mobil Truck yang mengangkut hasil hutan kayu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan isi muatan tersebut berupa olahan jenis rimba campuran yaitu kayu aliwowos dengan ukuran yang berbeda-beda yang mana kemudian dilakukan pemeriksaan diduga dokumen atau surat-surat tersebut diduga tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa kemudian Saksi VERO DURANT yang mengakui sebagai pemilik dari kayu tersebut, dan MARSEL TUELA sebagai sopir dari mobil truk tersebut diamankan lebih lanjut beserta mobil truk beserta muatannya dibawa ke kantor saksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat operasi pengamanan mobil truk tersebut, Terdakwa tidak berada di lokasi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Saksi VERO DURANT pada saat itu, kayu tersebut diperoleh dari Desa Pidung Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang rencananya akan dibawa ke Desa Woloan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Saksi SANIE YOHANIS TOGAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi Kehutanan yang bertugas di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah bertemu sebelumnya;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa merupakan pengembangan kasus dari Saksi VERO DURANT;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 20.05 WITA, tepatnya di ruas jalan Desa Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Saksi bersama Tim Operasi Pembalakan Liar mencurigai ada 1 (satu) unit Mobil Truck yang mengangkut hasil hutan kayu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan isi muatan tersebut berupa olahan jenis rimba campuran yaitu kayu aliwowos dengan ukuran yang berbeda-beda yang mana kemudian dilakukan pemeriksaan diduga dokumen atau surat-surat tersebut diduga tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

- Bahwa kemudian Saksi VERO DURANT yang mengakui sebagai pemilik dari kayu tersebut, dan MARSEL TUELA sebagai sopir dari mobil truk tersebut diamankan lebih lanjut beserta mobil truck beserta muatannya dibawa ke kantor saksi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat operasi pengamanan mobil truk tersebut, Terdakwa tidak berada di lokasi;

- Bahwa pengakuan Saksi VERO DURANT pada saat itu, kayu tersebut diperoleh dari Desa Pidung Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang rencananya akan dibawa ke Desa Woloan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



3. Saksi HABEL BERTY LEONARD WINERUNGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di Kesatuan Pengolahan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Kecamatan Poigar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah bertemu sebelumnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Perencanaan Pengelolaan Hutan;
- Bahwa proses perizinan untuk pemanfaatan hasil hutan, dimana yang bersangkutan mengajukan permohonan izin pengolahan kayu di lahan milik sendiri kepada Dinas Kehutanan di wilayah setempat ataupun bermohon di Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Kehutanan untuk mendapatkan izin usaha;
- Bahwa ketika masyarakat ingin memanfaatkan potensi yang ada di hutan hak harus mengajukan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diakui oleh pertanahan;
- Bahwa ketika pemohon yang memanfaatkan hasil potensi di hutan hak mereka harus melaksanakan permohonan ke Dinas Kehutanan di satu wilayah untuk mendapatkan pengukuran dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berdasarkan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dan Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa kayu jenis Aliwows bisa dibuatkan izin untuk pengolahan;
- Bahwa permohonan pemanfaatan diusulkan ke Dinas nanti diteruskan ke kementerian untuk mendapatkan izin yang disebut sebagai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH);
- Bahwa apabila tegakkannya tumbuh alami yang bermohon wajib melakukan pembayaran PSDH-DR sebelum kayu tegakan ditebang;
- Bahwa untuk kayu yang berasal dari budidaya menggunakan dokumen Nota Angkutan sedangkan untuk kayu yang tumbuh alami harus menggunakan SKSHH-KO berdasarkan pembayaran PSDH-DR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen pemungutan hasil hutan kayu pada hutan hak atas nama JHON DURANDT yang diperlihatkan di persidangan bukan izin tapi hanya sebagai bahan untuk mendapatkan nilai PSDH-DR atau Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan Dan Dana Reboisasi, sebagai dasar untuk dikeluarkan dokumen surat angkutan dimana surat angkutan harus dikuatkan dengan laporan hasil produksi yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar PSDH-DRnya dimana dokumen angkutan dikeluarkan oleh Kementerian LHK melalui Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hanya menjelaskan proses perizinan untuk pemanfaatan hasil hutan lahan atau hutan hak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. Saksi RIO SOFIAN RANTUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Pidung sejak tanggal 1 April 2018 hingga dengan sekarang;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai petani di Desa Pidung;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 Saksi hadir pada saat Terdakwa diperiksa oleh Tim Dinas Kehutanan di kantor Desa Pidung sebagai perwakilan Desa Pidung;

- Bahwa setelah pemeriksaan di kantor desa tersebut, Saksi mendengar cerita dari masyarakat kalau Terdakwa ditangkap oleh karena menjual kayu kepada VERO DURANT;

- Bahwa Saksi adalah penduduk Desa Pidung sejak kecil, dan mengetahui kalau di wilayah Desa Pidung banyak tanaman berupa kayu Aliwowos;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memiliki kebun di Desa Pidung yang banyak tumbuh kayu aliwowos;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menebang atau mengangkut pohon kayu aliwowos;

- Bahwa Saksi pernah melihat masyarakat Desa Pidung menebang pohon kayu aliwowos digunakan untuk kayu bakar;

- Bahwa di sekitar Desa Pidung selain kebun masyarakat, ada juga kawasan hutan atau lahan yang tidak bertuan terdapat banyak pohon aliwowos;

- Bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pidung yang bekerja sebagai petani kayu guna membuat kayu lapis dan tidak untuk dijual;

- Bahwa setahu saksi pohon kayu aliwowos di Desa Pidung tumbuh sendiri karena belum ada bibitnya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal VERO DURANT;

- Bahwa kebun yang dimiliki oleh Terdakwa sudah memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa pernah meminta izin kepada Kepala Desa Pidung untuk mengelola kayu;
- Bahwa izin tersebut tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pembuatan kayu bantuan pemerintah membangun rumah warga miskin;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat izin tersebut dimana tertulis "izin menebang kayu di Desa Pidung untuk dipakai sendiri di Desa Pidung", namun tidak disebutkan jenis kayu apa yang akan digunakan;
- Bahwa setelah keluarnya izin tersebut, telah dibangun 10 (sepuluh) unit Rumah warga miskin di Desa Pidung;
- Bahwa Desa Pidung dibentuk sekitar tahun 2008 dan sebelumnya pemekaran dari Desa Dayou, dimana pemerintah memberikan sertifikat kepada masyarakat transmigrasi;
- Bahwa Saksi mengenal TALIMAN PAPUTUNGAN dan ikut juga diperiksa bersama Terdakwa di kantor Desa Pidung;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan warga Desa Pidung termasuk dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Pidung;
- Bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat miskin;
- Bahwa bantuan dari pemerintah selain berupa uang juga berupa kayu untuk pembuatan rumah dengan diberikan izin untuk menebang kayu di lokasi kebun Desa Pidung;
- Bahwa jenis kayu digunakan untuk pembuatan rumah berupa jenis kayu keras baik kayu Aliwowos ataupun kayu lain karena sesuai standar pembuatan rumah masyarakat;
- Bahwa setahu saksi, pohon kayu jenis Aliwowos bukan ditanam oleh warga namun tumbuh secara alami dan kemudian dipelihara oleh petani sekitar;
- Bahwa perkebunan yang dikenal dengan perkebunan Kinali juga termasuk ke dalam wilayah Desa Pidung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi VERO DURANT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Kehutanan karena saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan kayu bersama sopir saksi yang bernama MARCEL TUELA;

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kehutanan pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, tepatnya di ruas jalan Desa Dumagin Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Bahwa pengangkutan kayu di tanggal 26 November 2021 kemudian besoknya baru saksi ditangkap tanggal 27 November 2021;

- Bahwa Saksi yang awalnya ke Desa Pidung membeli kayu aliwows kepada masyarakat Desa Pidung dengan niat untuk membeli kayu Aliwows sebanyak 1 (satu) mobil truk penuh, namun pada saat pemuatan tanggal 26 November 2020 tersebut ternyata pembelian kayu tersebut masih kurang sedikit, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi HARMOKO MOKOAGOW untuk dibantu mencari kekurangan kayu tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, menurut informasi dari sopir Saksi VERO DURANT bahwa kayu tersebut sudah cukup dimana tambahan kayu tersebut diperoleh dari Saksi HARMOKO MOKOAGOW dan juga kayu milik Terdakwa;

- Bahwa jumlah kayu yang dimuat oleh Sopir saksi tersebut berjumlah 7 (tujuh) kubik, diantaranya adalah Saksi peroleh dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) potong, 2 (dua) kubik punya kepunyaan HARMOKO MOKOAGOW dan sisanya milik TALIMAN PAPUTUNGAN;

- Bahwa Saksi bermaksud membeli kayu tersebut, namun pada saat dilakukan pengangkutan, saksi belum sempat melakukan pembayaran oleh karena lebih dulu saksi ditangkap oleh Petugas Kehutanan;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, namun hanya mendengar dari sopir Saksi yang bernama MARSEL TUELA kalau kayu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) potong diangkut juga naik ke mobil truk untuk dibayarkan kepada Terdakwa nantinya;

- Bahwa bukti transfer dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah uang transfer untuk keperluan makan, biaya angkutan, dan proses pengolahan kayu serta usaha arang ke DEWI MAMONTO (Kakak Terdakwa) dan isteri dari Terdakwa;

- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut naik ke mobil truk adalah sopir saksi yang bernama MARCEL TUELA, dimana saksi tidak berada di tempat pada saat pengangkutan kayu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendengar kabar dari sopir saksi bernama MARCEL TUELA bahwa pengangkutan kayu saat itu belum cukup atau belum penuh sehingga masih menunggu kayu yang akan ditarik dari kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi pada saat itu tidak melakukan komunikasi dengan Terdakwa, namun hanya diberitahukan oleh sopir saksi bernama MARSEL TUELA kalau kayu 2 (dua) potong tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ikut pada saat pemuatan kayu tersebut, sehingga Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, namun Saksi akan melakukan pembayaran dengan cara transfer;
 - Bahwa pada tanggal 23 November 2021 Saksi pernah mentransfer uang sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), namun untuk pembayaran bisnis arang bukan pembelian kayu;
 - Bahwa Terdakwa pernah sebelumnya mentransfer ke Terdakwa namun bukan untuk pembelian kayu aliwowed melainkan untuk kayu jenis lain;
 - Bahwa harga per kubik sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya;
 - Bahwa rencananya kayu tersebut mau dibawa ke Desa Woloan untuk dijual kembali;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah beberapa kali membeli kayu kepada Terdakwa namun bukan jenis kayu aliwowed melainkan jenis kayu lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
6. Saksi HARMOKO MOKOAGOW dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga dan tinggal di kampung yang sama yaitu di Desa Pidung;
- Bahwa setahu saksi, selain saksi, Terdakwa juga menjual kayu aliwowed kepada VERO DURANT;
- Bahw penjualan kayu tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2021 yang bertempat di Desa Pidung Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, masih ada orang yang bernama TALIMAN PAPUTUNGAN yang menjual kayu aliwowed kepada VERO DURANT;
- Bahwa Saksi juga termasuk yang menjual kayu aliwowed kepada Saksi VERO DURANT, oleh karena Saksi VERO DURANT menghubungi saksi



untuk dibantu dicarikan kekurangan kayu aliwowed untuk dimuat di mobil truk muatan kayu Saksi VERO DURANT;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) potong kayu;
- Bahwa kayu aliwowed di Desa Pidung selain dijual, digunakan juga untuk menjadi kayu bakar;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil kayu aliwowed tersebut di kebun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) kubik kayu dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa kayu yang dijual sudah dalam bentuk olahan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menebang pohon aliwowed tersebut sendiri dan diolah sendiri pula;
- Bahwa kayu aliwowed tumbuh alami di kebun masyarakat di Desa Pidung;
- Bahwa di Desa Pidung terdapat banyak tumbuh pohon aliwowed;
- Bahwa setelah pohon aliwowed ditebang kemudian diangkut dengan menggunakan ternak sapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh VERO DURANT belum dibayar, oleh karena pada saat pengangkutan kayu VERO DURANT lebih dulu ditangkap oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa kebun milik Terdakwa tersebut sudah memiliki Surat Keterangan Kepemilikan tanah dimana, Terdakwa sering membayar pajak di pemerintah desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ir. WALDEMAR HASIROLAN, M.Si., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kayu Aliwowed menurut literturnya sejenis kelompok miranti artinya kayu Aliwowed adalah tumbuhan penghasil kayu;
 - Bahwa kayu Aliwowed sebagian besar tumbuh alami dan bisa dibudidayakan tapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipangkas kayunya;
 - Bahwa untuk membudidayakan kayu Aliwowed tersebut menurut ahli, tidak perlu membutuhkan izin oleh karena kayu Aliwowed tidak termasuk pohon yang tidak dilindungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kayu yang tumbuh alami apapun jenis pohonnya harus memerlukan izin untuk mengambilnya termasuk menebang, dan mengangkut;

- Bahwa seseorang yang melakukan penebangan kayu tumbuh dikawasan hutan maka harus berdasarkan izin, begitupun juga kalau kayu itu tumbuh alami di tanah milik maka harus ada izin penebangannya karena itu diatur dalam Tata Usaha Kayu dan Peraturan Menteri yang terbaru nomor 8 tahun 2021;

- Bahwa prosedur untuk mengolah atau menebang kayu di tanah milik yaitu:

Pemilik tanah mengajukan permohonan izin untuk memanfaatkan kayu tersebut maka ada kegiatan penebangan berapa pohon yang akan ditebang dan berapa pohon yang tidak ditebang kemudian dimasukkan kedalam laporan hasil *phising* dan hasil *phising* ini maka ditandai yang mana pohon yang akan ditebang dan yang mana pohon yang tidak ditebang lalu dikeluarkan izin penebangan dan kayu yang sudah ditebang akan dicatat dalam laporan hasil produksi dan itu akan konektiv bila dilakukan pengangkutannya dan sudah membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

- Bahwa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) semacam Dana untuk milik negara yang akan dikembalikan ke Alam karena tumbuh secara alami tetapi kalau kayu tersebut ditanam sendiri tidak perlu dibayar;

- Bahwa setelah melalui proses prosedur diatas, izin telah ada maka akan diterbitkan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) secara online;

- Bahwa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) artinya kayu tersebut jadi milik si pengangkut;

- Bahwa pembalakan liar adalah pemanfaatan hasil hutan kayu dalam bentuk apapun yang tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah baik penebangan, pengangkutan maupun pengolahan;

- Bahwa apabila seseorang mempunyai kayu Aliwowed yang tumbuh alami tanpa dibudidaya kemudian ia menebang kayu dan tidak memiliki izin, menurut ahli termasuk pembalakan liar karena tumbuhan secara alami tidak ditanam dan tidak memiliki izin;

- Bahwa jenis pohon atau tumbuhan yang dimaksud adalah jenis-jenis tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang mengambil kayu yang tumbuh dalam kebun miliknya sendiri dan sudah memiliki sertipikat kepemilikan, menurut ahli sesuai dengan permen nomor 8 tahun 2021 maupun yang sebelumnya, kalau kayu itu tumbuh secara alami maka mengikuti aturan yang ada dan bila kayu itu ditanam maka tidak memerlukan izin;
- Bahwa apabila kayu tersebut ditanam sendiri di kebun milik sendiri kemudian ditebang tidak disebut pembalakan liar dan sebaliknya kayu tumbuh secara alami dan ditebang disebut pembalakan liar walaupun sudah dibudidayakan;
- Bahwa izin untuk menebang dilakukan tersendiri, kemudian izin untuk pengangkutan kayu menggunakan *online* nanti diproses keluar atas dasar izin penebangannya seperti apa dan dibuatkan laporan hasil produksi;
- Bahwa suatu lahan milik seseorang yang ditumbuhi oleh pohon masih disebut dengan hutan atau hutan milik;
- Bahwa menurut ahli, pohon yang tumbuh secara alami tetap memerlukan izin apabila mau diolah tidak tergantung dengan ukuran besar kecil pohon tersebut;
- Bahwa definisi ukuran suatu pohon adalah diukur diameternya 20 cm (dua puluh centi meter) dan tingginya tergantung minimalnya diatas 5 (lima) meter;
- Bahwa kayu yang tumbuh alami harus memiliki izin dan apabila ditanam sendiri tidak memerlukan izin;
- Bahwa untuk normal setiap tahun tumbuhnya hanya 1 cm (satu) centimeter dan bila tidak normal biasanya menggunakan speck yang bisa 3 (tiga) kali lebih cepat dari tanaman normal;
- Bahwa pembalakan liar adalah secara umum segala bentuk pemanfaatan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah diluar itu semua adalah pembalakan liar mulai dari proses pencatatan, penebangan, pengangkutan dan pengolahan yang tidak sesuai;
- Bahwa seseorang menebang kayu di tanah milik tetapi kayu alam murni itu termasuk pembalakan liar atau dia menebang di hutan produksi tapi diluar izin juga termasuk pembalakan liar atau juga mengangkut kayu melebihi kapasitas ijin yang diberikan itu juga pembalakan liar;
- Bahwa cara membedakan tumbuhan yang tumbuh alami dan tumbuhan yang dibudidayakan sendiri bisa dilakukan pengecekan *deoxyribonucleic acid* (DNA) nya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengecekan *deoxyribonucleic acid* (DNA) tersebut dilakukan oleh Ahli Forensik yang bisa membedakan kayu ini berasal dari daerah mana, berasal dari tanah yang berbeda dan antara alami dan dibudidayakan bisa dibedakan dari unsur-unsur tumbuhan yang berbeda;
- Bahwa apabila kayu tumbuh di kebun milik sendiri sendiri kemudian di jual, cukup menggunakan dari Kepala Desa untuk membedakan apakah kayu tumbuh alami atau dibudidayakan;
- Bahwa kayu yang dibudidayakan tidak dibebankan dengan pajak cukup dengan nota saja dari Kepala Desa setempat;
- Bahwa hasil hutan kayu berasal dari kawasan hutan dan kayu hasil hutan berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kayu jenis Aliwows milik Terdakwa yang diangkut oleh Saksi VERO DURANT;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2021 yang bertempat di Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa jumlah kayu jenis Aliwows milik Terdakwa tersebut sebanyak ukuran 2 (dua) potong dengan ukuran tidak cukup hitungan 1 (satu) meter kubik;
- Bahwa kayu tersebut diambil Terdakwa dari kebun milik Terdakwa sendiri di Desa Pidung tepatnya lokasi perkebunan Kinali Desa Pidung Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa kebun milik Terdakwa tersebut sudah mempunyai Surat Kepemilikan Tanah dari Desa Pidung dan Terdakwa selalu membayar pajak;
- Bahwa kayu aliwows milik Terdakwa tersebut tumbuh alami bukan ditanam sendiri;
- Bahwa kayu yang Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) potong dengan ukuran panjang 3M (tiga meter) dan lebar 20 cm (dua puluh centi meter);
- Bahwa bentuk kayu yang milik Terdakwa sudah dalam bentuk balok-balok yang sudah diolah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menebang, kemudian mengolah menjadi balok kayu tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pohon ditebang langsung dilakukan pengolahan dalam bentuk balok kemudian diangkut keluar ke pinggir jalan menggunakan ternak sapi;
- Bahwa pohon kayu jenis aliwowed tersebut tumbuh alami di kebun milik Terdakwa sendiri, bukan ditanam sendiri;
- Bahwa di Desa Pidung banyak terdapat pohon kayu jenis Aliwowed;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu kalau menjual dan menebang kayu aliwowed harus ada izin;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa pernah beberapa kali menjual kayu jenis lain (bukan kayu aliwowed) kepada VERO DURANDT dan terakhir Terdakwa mengambil kayu aliwowed dengan tujuan untuk digunakan pembuatan rumah program bantuan rumah sederhana;
- Bahwa Saksi VERO DURANT melalui supirnya mengangkut kayu aliwowed milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) potong tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RINTO ARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal 1 (satu) kampung di Desa Pidung;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kayu yang berada di Desa Pidung kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa pada tanggal 27 November 2021 sore hari, saksi pernah melihat pengangkutan kayu dengan menggunakan mobil truk;
 - Bahwa Saksi melihat pengangkutan kayu tersebut di timbunan yang tidak terlalu jauh dari kebun milik Terdakwa sekitar 900 (sembilan ratus) meter;
 - Bahwa setahu saksi, yang melakukan pengangkutan kayu tersebut bernama VERO DURANT dengan kedua temannya;
 - Bahwa jalan menuju kebun milik Terdakwa tidak bisa dilewati dengan menggunakan kendaraan mobil, hanya dengan berjalan kaki;
 - Bahwa model kayu tersebut sudah dalam bentuk di potong-potong atau dalam bentuk olahan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai sertifikat atas kebun milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Desa Pidung merupakan daerah bekas transmigrasi, dulunya pemerintah memberikan lahan dan pembuatan sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah ke kebun milik Terdakwa, namun tidak tahu jenis pohon yang tumbuh didalamnya;
- Bahwa saat itu saksi sedang memindahkan sapi dan tidak sengaja melihat pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa lokasi tempat pengangkutan tersebut di dusun kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik kayu yang diangkut oleh VERO DURANT;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebun di Desa Pidung tepatnya di lokasi Tapa dayo dan sebagian ditanami cengkeh dan sebagian lagi berbentuk hutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa KTP-E atas nama TAUFIK MAMONTO, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya berupa SURAT KETERANGAN NO.71/SK/DP/05/V/2022 dikeluarkan di Pidung pada tanggal 05 Mei 2022 oleh SANGADI PIDUNG. RAMLAH BERAHIMA, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Pemilikan Nomor 13/DD/SKP/2000. dikeluarkan di Desa Dayow pada tanggal 4-3-2000. Oleh Kepala Desa Dayow Bapak M. LINTONG. dan lampirannya berupa Gambar Tanah, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya berupa SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2022 NOP : 71.11.052.008.004-0131.0 atas nama Wajib Pajak RISAL MAMONTO, selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi berupa SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 536 Desa Onggunoi atas nama pemegang hak DJEFRI LEONG, selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya berupa SURAT KETERANGAN No. 103/SK/DP/05/V/2022 dikeluarkan di Desa Pidung pada tanggal 25 Mei 2022 oleh SANGADI PIDUNG RAMLAH BERAHIMA, selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotokopi sesuai aslinya berupa SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2022. NOP : 71.11.052.008.004-0066.0. atas nama Wajib Pajak JEFRI LEONG, selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Hasil Pemeriksaan an. Pasien ALYA MAMONTO yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 Saksi VERO DURANT ditangkap oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado diantaranya Saksi STENLY LENGKONG dan Saksi SANIE YOHANIS TOGAS;

- Bahwa Saksi VERO DURANT ditangkap oleh karena sedang melakukan pengangkutan kayu jenis aliwowos berjumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) penggal dengan ukuran volume 7,62 M3 (tujuh koma enam dua meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna Nomor Polisi DB 8294 GY yang dikemudikan oleh sopir Saksi VERO DURANT yang bernama MARSEL TUELA diduga melakukan pengangkutan kayu aliwowos yang tidak disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa dari jumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) batang kayu Aliwows tersebut, diantaranya berjumlah 2 (dua) batang diperoleh Saksi VERO DURANT dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) potong/batang kayu Aliwows tersebut berasal dari perkebunan milik Terdakwa sendiri di Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu Aliwows tersebut dengan cara awalnya menebang pohon kayu tersebut, kemudian mengolah dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



memotong-motong sehingga berbentuk balok dengan jumlah 2 (dua) batang, setelah itu kemudian diangkut keluar dari kebun ke pinggir jalan dengan cara ditarik dengan menggunakan alat angkut ternak sapi;

- Bahwa Terdakwa dibantu oleh warga setempat untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;

- Bahwa pohon aliwowed di kebun milik Terdakwa tersebut adalah pohon yang tumbuh alami sendiri;

- Bahwa Terdakwa pada saat menebang dan mengolah pohon aliwowed tersebut tidak menggunakan izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur “orang perseorangan” bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan “orang perseorangan” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang



melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama TAUFIK MAMONTO alias SA alias PAPA ALYA yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, oleh karena itu yang dimaksud dengan "Setiap Orang" di sini adalah Terdakwa TAUFIK MAMONTO alias SA alias PAPA ALYA, selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan memiliki adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut diatas terbukti, maka unsur yang lainnya dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, yaitu "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan:

- Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;
- Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;
- Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;
- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;
- Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam uraian fakta hukum diatas, diketahui Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jenis aliwowos, kemudian mengolah dengan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



cara memotong-motong sehingga berbentuk balok dengan jumlah 2 (dua) batang, setelah itu kemudian dimuat keluar dari kebun ke pinggir jalan dengan menggunakan alat angkut ternak sapi;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan pohon aliwowed yang ditebang oleh Terdakwa adalah pohon aliwowed yang berada di areal perkebunan miliknya di Desa Pidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIO SOFIAN RANTUNG bersesuaian dengan bukti surat Terdakwa (*vide bukti T-5 dan T-6*), dimana Saksi RIO SOFIAN RANTUNG yang merupakan Sekretaris Desa Pidung menerangkan bahwa Desa Pidung merupakan Desa yang baru dibentuk pada tahun 2008 yang merupakan pemekaran Desa Dayow, dimana sebelumnya Pemerintah Kabupaten pada tahun 1990 memberikan lokasi kepada masyarakat transmigrasi yang tinggal di Desa Pidung berupa hak kepemilikan, sehingga disimpulkan Terdakwa yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Pidung yang memiliki tanah di Desa Pidung dahulunya adalah tanah negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi RIO SOFIAN RANTUNG, bahwa pohon aliwowed yang hidup di areal kebun masyarakat Desa Pidung merupakan pohon yang tumbuh alami yang artinya pohon tersebut sudah ada sebelum masyarakat Desa Pidung diberikan alas hak oleh Pemerintah, serta sampai saat ini di sekitaran areal Desa Pidung masih berbentuk kawasan hutan yang di dalamnya masih banyak tumbuh pohon kayu aliwowed;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan berupa Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam) dan/atau Hasil Hutan Kayu hasil budidaya tanaman (Hutan tanaman) pada Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa memiliki hasil hutan kayu berupa kayu jenis Aliwowed yang merupakan kategori kayu yang tumbuh alami di areal hak atas tanah pada Hutan Hak milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian timbul pertanyaan, apakah hasil hutan kayu tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dalam proses penebangan, pengolahan dan pengangkutannya perlu memiliki izin atau tidak?

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang dimaksud dengan:

- Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;
- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
- Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;
- Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan;
- Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Hasil Hutan;
- Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil Hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasit Hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
- Pengolahan Hasil Hutan adalah kegiatan mengolah hasil Hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka disimpulkan bahwa seseorang dalam melakukan pengolahan hasil hutan dan pemanfaatan hutan harus memiliki izin yang berbentuk Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Ir. WALDEMAR HASIROLAN, M.Si., menerangkan bahwa setiap kayu yang tumbuh alami apapun jenis pohonnya harus memerlukan izin untuk mengambilnya termasuk menebang, mengolah dan mengangkut. Lebih

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



lanjut Ahli menjelaskan bahwa apabila seseorang mempunyai kayu Aliwowos yang tumbuh alami tanpa dibudidaya kemudian ia menebang kayu dan tidak memiliki izin, menurut ahli termasuk pembalakan liar karena tumbuhan secara alami tidak ditanam dan tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa di pada uraian fakta hukum di atas diketahui Terdakwa dalam menebang, mengolah dan melakukan pengangkutan kayu aliwowos miliknya tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan berupa Surat Keterangan dari Desa Pidung (*vide bukti T-2*) yang menerangkan Terdakwa sebagai penerima bantuan rumah BPS (Bantuan Stimulasi Perumahan Sederhana) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana juga dikuatkan oleh keterangan Saksi RIO SOFIAN RANTUNG sebagai Sekretaris Desa Pidung. Namun menurut Majelis Hakim setelah mencermati surat tersebut, ternyata surat tersebut bukanlah merupakan izin untuk melakukan pengolahan kayu tanpa izin yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dengan demikian fakta tersebut tidak mampu membuktikan Terdakwa melakukan pengolahan dengan izin yang telah ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menebang, mengolah, dan mengangkut kayu aliwowos tanpa izin tersebut termasuk kategori "**pembalakan liar**" sebagaimana dimaksud dalam definisi unsur pasal ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi pembalakan liar diatas dapat disimpulkan bahwa inti pembalakan liar adalah pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terorganisasi itu sendiri dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk **tujuan komersial**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan



memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa menebang dan mengolah kayu aliwows miliknya Tersebut hanya untuk digunakan sebagai bahan pembuatan rumah Bantuan Stimulasi Perumahan Sederhana (BSPS), dimana kayu 2 (dua) potong batang milik Terdakwa tersebut diangkut oleh sopir Saksi VERO DURANT tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum diketahui bahwa memang benar 2 (dua) batang kayu Aliwows milik Terdakwa tersebut termasuk dalam 159 (seratus lima puluh sembilan) batang yang dimuat oleh Saksi VERO DURANT dalam mobil truknya;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan baik Saksi VERO DURANT maupun Terdakwa sama-sama mengakui bahwa sebelumnya sering terjadi jual beli kayu jenis lain antara Terdakwa dengan Saksi VERO DURANT, dimana Saksi VERO DURANT melakukan pembayaran dengan cara transfer ke kakak Terdakwa yang bernama DEWI MAMONTO atau isteri Terdakwa bernama LINDA MAMONTO. Serta pada persidangan terungkap fakta juga bahwa Saksi VERO DURANT pada saat membeli kayu aliwows di Desa Pidung dengan maksud membeli sebanyak 1 (mobil) truk penuh, namun oleh karena pada saat pemuatan di mobil truk ternyata pembelian kayu tersebut belum cukup 1 mobil penuh, sehingga Saksi VERO DURANT menghubungi Saksi HARMOKO MOKOAGOW untuk membantu mencari kekurangan kayu Aliwows tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang sudah mengetahui Saksi VERO DURANT seorang pengusaha kayu dimana sebelumnya Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli kayu dengan Saksi VERO DURANT, dimana kondisi pada saat itu Saksi VERO DURANT memberikan informasi kepada Saksi HARMOKO MOKOAGOW tentang kekurangan pembelian jumlah kayu aliwowsnya hal mana pada perkara *a quo* Terdakwa membawa 2 (dua) potong kayunya di pinggir jalan kemudian diangkut oleh sopir Saksi VERO DURANT tanpa sepengetahuan Terdakwa, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak mungkin dilakukan secara kebetulan tanpa sepengetahuan Terdakwa dimana Terdakwa dianggap mengetahui informasi kekurangan pembelian kayu Saksi VERO DURANT tersebut, sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa benar Terdakwa mempunyai tujuan untuk menjual kayunya kepada Saksi VERO DURANT sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan Terdakwa mengakui jual beli dengan Saksi VERO DURANT, namun belum dibayarkan oleh karena Saksi VERO DURANT lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah memiliki hasil hutan berupa kayu aliwowos sebanyak 2 (dua) batang dari kebun miliknya, dengan tujuan dijual kepada Saksi VERO DURANT, sehingga unsur tujuan komersial pada definisi pembalakan liar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang menebang dan mengolah pohon aliwowos yang tumbuh alami di kebun miliknya dilakukan dengan melibatkan orang warga setempat untuk membantu menebang dan mengolah pohon kayu aliwowos miliknya dengan tujuan untuk menjual kepada Saksi VERO DURANT, telah memenuhi unsur memiliki dan menjual hasil hutan kayu yang berasal dari pembalakan liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan definisi pasal ini yang dirumuskan secara formil, maka anasir sengaja kepada diri Terdakwa sudah terpenuhi dimana Terdakwa menyadari bahwa kegiatan penebangan, pengolahan, pengangkutan kayu yang tumbuh alami walaupun diatas tanah miliknya sendiri seharusnya Terdakwa melengkapi izin dokumen surat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tetap dipandang melakukan perbuatannya dengan sengaja. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 18 Tahun tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Tentang formalitas penyidikan dimana pada tahap penyidikan Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, menurut Majelis hal tersebut bukan ranah pokok perkara untuk dipertimbangkan lagi, melainkan harus diajukan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



pada lembaga pra peradilan sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan atau pun diajukan pada saat agenda eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum dimana Penasihat Hukum tidak mempergunakan haknya tersebut, serta pada kenyataannya ancaman Pasal Terdakwa pada surat dakwaan dibawah 15 tahun yakni 5 (lima) tahun, sehingga diharuskan oleh Terdakwa pada saat penyidikan menunjukkan surat keterangan tidak mampu untuk wajib dilakukan penunjukan didampingi Penasihat Hukum pada tingkat penyidikan, namun pada fakta persidangan hal tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya poin pembelaan penasihat hukum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

- Tentang pemisahan perkara (*splitsing*) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 KUHAP, menurut Majelis hal tersebut merupakan hak dari kewenangan Penuntut Umum melakukan pemisahan perkara pada surat dakwaannya, dimana pada surat dakwaan Penuntut Umum dinilai sudah sesuai dengan ketentuan formil surat dakwaan sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu poin pembelaan penasihat hukum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;
- Tentang Terdakwa tidak terbukti melakukan pembalakan liar oleh karena Terdakwa mengambil kayu di kebun miliknya dengan tujuan untuk memenuhi program Bantuan Stimulus Perumahan Sederhana (BSPS) Desa Pidung, menurut Majelis Hakim sebagaimana pada fakta persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan pembalakan liar dengan tujuan dijual kepada Saksi VERO DURANT sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis pada pertimbangan di atas, oleh karena itu poin pembelaan penasihat hukum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan pembalakan liar sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 dengan ancaman minimal "*pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)*", namun pada fakta persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa yang melakukan penebangan kayu diatas tanah kebun miliknya sendiri dimana pada kenyataannya Terdakwa adalah seorang petani/pekebun yang merupakan warga Desa Pidung yang tinggal di sekitar kawasan hutan Desa Pidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermata pencaharian pada kebun miliknya sendiri tersebut, serta memperhatikan jumlah kayu yang diolah oleh Terdakwa tergolong sedikit yaitu sebanyak 2 (dua) batang, sehingga demi rasa keadilan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dibawah minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan amanat yang terkandung dalam undang-undang tersebut itu sendiri dimana dalam ketentuannya ternyata mengatur lebih lanjut tentang ancaman pidana pembalakan liar sebagaimana dalam pasal 87 ayat (3) yang berbunyi "*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*", sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dibawah minimal yang dinilai adil oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tersebut, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mematuhi Program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK MAMONTO alias SA alias PAPA ALYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki dan menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Denny Derek Tulenan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera,

Denny Derek Tulenan, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 225/Pid.B/LH/2022/PN Ktg